



PUTUSAN
Nomor 47/Pdt.G/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai
Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 4 Juli 2023 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2023/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di -, - dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama **JMAA** pada tanggal 21 Agustus 2009 dan tercatat di Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-11102011-0003 tanggal 5 Oktober 2011;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik rukun dan masing-masing berperan sebagaimana peran suami dan istri dalam berumah tangga sampai anak Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi lahir dan batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena sering cekcok berkepanjangan, terlihat Penggugat sudah tidak ada kecocokan dan kelihatannya sudah sama-sama tidak saling cinta lagi dan sejak bulan Januari 2015 sudah pisah ranjang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu terpenuhilah Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tentang Perkawinan;

Berdasarkan dalil dan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq. Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara a quo berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat. Seraya memeriksa, mengadili, dan memutuskan Gugatan Cerai ini dengan AMAR putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah dilakukan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama **JMAA** pada tanggal 21 Agustus 2009 dan tercatat di Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-11102011-0003 tanggal 5 Oktober 2011;
3. Memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal tanggal 5 Juli 2023, tanggal 27 Juli 2023 dan tanggal 9 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut,

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, sehingga dengan memperhatikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara dan untuk memperoleh keyakinan mengenai kebenaran dalil gugatan Penggugat kemudian Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan acara *verstek* tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah membacakan Surat Gugatannya dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan, yang antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PENGGUGAT diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor 7324-KW-11102011-0003 tertanggal 11 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga 0011 atas nama Kepala Keluarga IBU PENGGUGAT diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan diketahui oleh Ketua PHDI Desa --Lamaeto diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut seluruhnya telah diberi meterai secukupnya lalu dinatzegel di kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya. Sedangkan bukti P-6 berupa surat pernyataan asli

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermaterai, meskipun tidak dinatzege di kantor pos. Untuk selanjutnya, bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi WD;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak dahulu sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada sudah lama dengan tata cara agama Hindu di rumah orang tua Tergugat di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Luwu Timur. Saksi juga hadir pada pesta perkawinan itu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang ada di Desa -;
- Bahwa kehidupan awal Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia, bahkan keduanya dikaruniai seorang anak, namun demikian, anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa sekarang Penggugat mengajukan gugatan karena ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena Tergugat telah mengabaikan Penggugat, tidak dipedulikan dan tidak dinafkahi;
- bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sudah lebih dari 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat telah kembali ke rumah orang tuanya di Desa Taripa;
- Bahwa Tergugat masih tinggal bersama orang tuanya di Desa -;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan kembali secara adat, namun keduanya sudah tidak mau bersama lagi;

2. Saksi NMS;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak tahun 2007 dahulu Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi bertetangga sejak tahun 2007 saat Saksi pindah ke Taripa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Penggugat masih gadis sedangkan Saksi sudah menikah;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui kalau Penggugat sudah menikah, namun tidak tahu menikah dengan siapa karena saat itu Saksi pergi merantau;
- Bahwa Saksi baru kembali ke Desa Taripa pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi mendengar kalau Penggugat mau mengajukan gugatan cerai pada suaminya;
- Bahwa pada saat kembali ke Desa Taripa, Penggugat ternyata sudah tinggal kembali dengan orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Penggugat tidak pernah datang lagi ke Desa Taripa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena Tergugat telah mengabaikan Penggugat, tidak peduli dengan Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya memiliki seorang anak, namun telah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan kembali secara adat, namun keduanya sudah tidak mau bersama lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, namun sering cekcok berkepanjangan, terlihat Penggugat sudah tidak ada kecocokan dan kelihatannya sudah sama-sama tidak saling cinta lagi dan sejak bulan Januari 2015 sudah pisah ranjang. Oleh karena itu, Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji yaitu saksi **WD** dan saksi **NMS**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak lagi mempertahankan kepentingannya dan guna memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara verstek, yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (**verstek**) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada umumnya gugatan diajukan ditempat kediaman Tergugat. Berdasarkan **bukti P-1** berupa KTP dari Tergugat serta keterangan Saksi-Saksi, ditemukan persesuaian bahwa Tergugat bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakannya haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 Rbg, Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan, sehingga terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa **bukti P-4** berupa foto Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-11102011-0003 tertanggal 11 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa perkawinan antara TERGUGAT dan PENGUGAT yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu bernama JMAA telah tercatat perkawinannya. Bukti tersebut didukung oleh keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat terurai di atas dimana ternyata juga berkesuaian dengan keterangan para saksi, maka menurut Majelis Hakim untuk menilai perkawinan yang sah, wajib didasarkan dengan isi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana diuraikan pula, bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9/1975, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya tersebut yaitu Penggugat dengan Tergugat pada saat melangsungkan pernikahan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan Penggugat dengan Tergugat yaitu agama Hindu dan berdasarkan bukti P-4 dan yang diajukan oleh Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok permasalahan sebagaimana terurai di atas yang mana Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Alasan-alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan-alasan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan yang sah menurut ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar pembenaran bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat dan mencermati keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan, ternyata setelah menikah Pengugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Luwu Timur sehingga dulunya di KTP Penggugat (**bukti P-2**) tertera bahwa Penggugat tinggal di Desa -. Pada awalnya kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun rumah tangga Pengugat dan Tergugat kemudian mengalami perselisihan karena Penggugat sebagai istri diabaikan oleh Tergugat, Penggugat tidak dipedulikan bahkan tidak dinafkahi lahir dan batin. Selanjutnya, akibat masalah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat kembali ke kediaman orang tuanya di Desa Taripa. Hal ini didukung dengan **bukti P-5**, dimana kini Penggugat tinggal bersama IBU PENGGUGAT. IBU PENGGUGAT berdasarkan **bukti P-3** merupakan ibu dari PENGGUGAT (Penggugat). Para Saksi menerangkan bahwa Para Pihak

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dipertemukan kembali, namun keduanya merasa sudah tidak ada kecocokkan. Hal itu bahkan dituangkan dalam surat pernyataan sebagaimana **bukti P-6**.

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan arti perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin yang merupakan unsur satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan sehingga dengan demikian suatu perkawinan tidak hanya dilihat dari segi kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami isteri yang ditujukan untuk membina keluarga yang ideal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini tergantung kepada bagaimana kedua insan suami isteri yang menjalankan bahtera perkawinan tersebut apakah bersikap, berperikelakuan dan bertindak yang sesuai dengan maksud serta tujuan untuk tercapainya tujuan perkawinan atau sebaliknya, yang mengakibatkan dengan mempertahankan perkawinan itu akan berarti memaksakan suami isteri termasuk keluarganya, terus hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan lahir bathin. Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan perkawinan yang tanpa adanya ikatan lahir batin juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha guna memperoleh kehidupan dengan suasana/keadaan lain yang dapat diharapkan lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas, dengan keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan telah ada perkecokkan dan perselisihan terus menerus sehingga tidak ada kecocokkan di antara keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut telah membuktikan dan memberikan petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga yang seharusnya saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan material dan spritual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, walaupun dengan suatu perasaan yang amat berat, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi memenuhi syarat untuk putus dengan perceraian karena telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 1

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian, **petitum angka 2** patut dan beralasan untuk **dikabulkan dengan perbaikan redaksional**;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975, untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malili agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor catatan sipil Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian **Petitum angka 3** patut dan beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok uraian di atas bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga adalah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Oleh karena itu, **petitum angka 4** haruslah **dikabulkan**;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat, akan Pasal-pasal yang bersangkutan yaitu Pasal 149 Rbg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, 19, 41, 45 jo. Pasal 19 dari PP No. 9 Tahun 1975, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah dilakukan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama **JMAA** pada tanggal 21 Agustus 2009 dan tercatat di Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-11102011-0003 tanggal 5 Oktober 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, La Rusman,S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono,S.H. dan Satrio Pradana Devanto,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Burhan,S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardy Dwi Cahyono,S.H.

La Rusman,S.H.

Haris Fawanis,S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Burhan,S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....	:	
Materai	:	Rp10.000,00;
4.....	:	
Panggilan Tergugat	:	Rp28.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....	:	
Biaya Sumpah	:	Rp80.000,00;
.....	:	
6. Pemberkasan ATK	:	Rp100.000,00;
7.....	:	
PNBP Relaas	:	Rp20.000,00
Jumlah	:	Rp785.000,00
(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)		